



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 20 TAHUN 2018

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI TEKNIS PROGRAM KELUARGA HARAPAN
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2018

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk memastikan persiapan dan pemenuhan tanggung jawab Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan dalam pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) yang mencakup kewenangan koordinasi penyelenggaraan dan pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) Tahun 2018 dapat berjalan sebagaimana mestinya;
- b. bahwa dalam rangka mempercepat pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan dan pengembangan Sistem Jaminan Sosial melalui Program Keluarga Harapan (PKH) di Kabupaten Banggai Kepulauan dengan metode bantuan sosial bersyarat di bidang pendidikan, kesehatan, kesejahteraan sosial (Lansia dan Penyandang Disabilitas Berat) serta pemenuhan kebutuhan akses pelayanan sosial yang menjadi kebutuhan masyarakat miskin di perlukan adanya Tim Koordinasi Teknis Program Keluarga Harapan;
- c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Menteri Sosial Nomor 10 Tahun 2017 tentang Program Keluarga Harapan, maka di pandang perlu untuk membentuk Tim Koordinasi Teknis Program Keluarga Harapan Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2018;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
 4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Pakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2010 Tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 337);
 8. Peraturan Menteri Sosial Nomor 10 Tahun 2017 tentang Program Keluarga Harapan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 940);
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2016 Nomor 5);
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 7 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2017 Nomor 7);
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 13 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2017 Nomor 13);

12. Peraturan Bupati Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 88 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2017 Nomor 88);

Memperhatikan : 1. Keputusan Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial Nomor : 22/LJS/02/2013 tanggal 4 Februari 2013 tentang Penetapan Kabupaten/Kota Lokasi Pengembangan Program Keluarga Harapan (PKH) di Provinsi Pelaksana PKH Tahun 2013;

2. Buku Pedoman Umum Program Keluarga Harapan yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial Kementerian Sosial Republik Indonesia Tahun 2016;

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI TEKNIS PROGRAM KELUARGA HARAPAN KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2018.

KESATU : Membentuk Tim Koordinasi Teknis Program Keluarga Harapan (TKTPKH) Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2018, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tugas dan tanggung jawab TKTPKH sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah :

- a. mengkoordinasikan dinas terkait untuk menjaga ketersediaan pelayanan kesehatan, pendidikan, serta membantu kelengkapan Data Administrasi Kependudukan bagi peserta PKH selama program dilaksanakan;
- b. mengkaji perkembangan pelaksanaan program untuk menjaga komitmen terhadap ketersediaan pelayanan selama program berlangsung;
- c. membantu menyelesaikan pengaduan masyarakat yang membutuhkan koordinasi baik di tingkat kecamatan/desa, maupun kabupaten/kota;
- d. mensosialisasikan program PKH dan mengevaluasi program PKH di Kabupaten Banggai Kepulauan;
- e. membantu peserta PKH agar dapat terakses kedalam Program Jaminan dan Perlindungan Sosial lainnya, atau program yang berbasis pada Pemberdayaan Masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas Keluarga Penerima Manfaat PKH, seperti; Program Indonesia Pintar (PIP), Program Indonesia Sehat (PIS), Rumah Tinggal Layak Huni (RUTILAHU), Kelompok Usaha Bersama (KUBE), Usaha Ekonomi Produktif (UEP), dan sebagainya.
- f. memfasilitasi sarana dan prasarana untuk kemudahan proses penyaluran/pengambilan bantuan oleh peserta PKH di wilayah kecamatan dan kabupaten.

- g. Asisten Pendamping Sosial, Pendamping Sosial PKH, Operator PKH, Supervisor, dan Koordinator PKH kabupaten melaksanakan tugas fungsi sesuai mekanisme pelaksana PKH dan mematuhi tata tertib pelaksanaan PKH.
- h. membantu kelancaran tugas pelaksana program PKH Kabupaten Banggai Kepulauan terutama penugasan yang memerlukan koordinasi lintas instansi/lembaga di tingkat kabupaten.

KETIGA : TKTPKH Kabupaten Banggai Kepulauan dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Bupati Banggai Kepulauan.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 24 JANUARI 2018

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,




ZAINAL MUS

Tembusan Yth :

1. Dirjen. Perlindungan dan Jaminan Sosial Kementerian Sosial Republik Indonesia;
2. Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah;
3. Kepala Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah;
4. Ketua DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan;
5. Kepala Bappeda Kabupaten Banggai Kepulauan;
6. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Banggai Kepulauan;

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI BANGAI KEPULAUAN

NOMOR 28 TAHUN 2018

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI TEKNIS PROGRAM KELUARGA HARAPAN
KABUPATEN BANGAI KEPULAUAN TAHUN 2018SUSUNAN TIM KOORDINASI TEKNIS PROGRAM KELUARGA HARAPAN
KABUPATEN BANGAI KEPULAUAN TAHUN 2018

No.	Jabatan Dalam Tim	Jabatan Dalam Dinas
1.	Pembina	Bupati Banggai Kepulauan
2.	Pengarah	Sekretaris Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan
3.	Ketua	Kepala Bappeda Kabupaten Banggai Kepulauan
4.	Sekretaris	Kepala Dinas Sosial Kabupaten Banggai Kepulauan
5.	Anggota	1. Kepala Dinas Pendidikan dan kebudayaan Kabupaten Banggai Kepulauan 2. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Banggai Kepulauan 3. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banggai Kepulauan 4. Kepala BPMD kabupaten Banggai kepulauan 5. Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Kabupaten Banggai Kepulauan 6. Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Banggai Kepulauan 7. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Banggai Kepulauan 8. Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Banggai Kepulauan 9. Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil 10. Kepala Dinas Nakertrans Banggai Kepulauan 11. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Banggai Kepulauan 12. Kepala Bidang Dinas Sosial Kabupaten Banggai Kepulauan 13. Kepala Seksi Dinas Sosial Kabupaten Banggai Kepulauan 14. Camat, UPTD Pendidikan, UPTD Kesehatan, dan seluruh Kepala Desa : a. Kec.Tinangkung b. Kec.Tinangkung Utara c. Kec.Tinangkung selatan d. Kec.Totikum

		<ul style="list-style-type: none"> e. Kec.Totikum Selatan f. Kec.Peling Tengah g. Kec.Liang h. Kec.Bulagi i. Kec.Bulagi Selatan j. Kec.Bulagi Utara k. Kec.Buko l. Kec.Buko Selatan
		15. Koordinator PKH Kabupaten Banggai Kepulauan
		16. Supervisor Pendamping Sosial PKH Kabupaten Banggai Kepulauan
		17. Operator PKH Kabupaten Banggai Kepulauan
		18. Pendamping Sosial PKH Kabupaten Banggai Kepulauan :
		<ul style="list-style-type: none"> a. Kec.Tinangkung b. Kec.Tinangkung Utara c. Kec.Tinangkung selatan d. Kec.Totikum e. Kec.Totikum Selatan f. Kec.Peling Tengah g. Kec.Liang h. Kec.Bulagi i. Kec.Bulagi Selatan j. Kec.Bulagi Utara k. Kec.Buko l. Kec.Buko Selatan
		19. Asisten Pendamping Sosial
		20. Koordinator TSKS Kabupaten Banggai Kepulauan
		21. TSKS Kabupaten Banggai Kepulauan
		<ul style="list-style-type: none"> a. Kec.Tinangkung b. Kec.Tinangkung Utara c. Kec.Tinangkung selatan d. Kec.Totikum e. Kec.Totikum Selatan f. Kec.Peling Tengah g. Kec.Liang h. Kec.Bulagi i. Kec.Bulagi Selatan j. Kec.Bulagi Utara k. Kec.Buko l. Kec.Buko Selatan

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,




ZAINAL MUS